



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui kebijakan Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa komitmen/dukungan dalam menjadikan Kabupaten Tasikmalaya sebagai Kabupaten Layak Anak perlu dituangkan secara tertulis dalam Peraturan Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan kabupaten layak anak.
8. Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.
9. Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan kabupaten layak anak.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
12. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan

sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

13. Desa Layak Anak adalah desa yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
14. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang memberikan perlindungan secara penuh kepada anak.
15. Lingkungan Ramah anak adalah lingkungan yang mendukung, melindungi memberi rasa aman dan nyaman bagi anak.
16. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak tertuma dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
17. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) prinsip perlindungan anak, yakni non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
18. Pesantren ramah anak adalah usaha menciptakan pesantren dan lingkungan sekitarnya agar dapat membuat anak nyaman, bersih, betah, *khusyu* beribadah, senang belajar, bermain dan berinteraksi.
19. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

KLA diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan pemenuhan hak Anak;
- b. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab;
- c. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah,

- masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
- d. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
 - e. menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Bagian kedua

Prinsip

Pasal 3

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 4

Strategi KLA berupa pengintegrasian hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
- c. setiap tingkatan wilayah kecamatan hingga desa.

BAB III

INDIKATOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pengembangan KLA memperhatikan indikator sebagai berikut:

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster Hak Anak.

Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan

Pasal 6

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia terlatih Konferensi Hak-Hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Bagian Ketiga
Klaster Hak Anak

Pasal 7

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 8

- (1) Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
 - c. jumlah kelompok anak, termasuk jumlah forum anak kecamatan dan desa.
- (2) Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 - c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.
- (3) Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
 - a. Angka Kematian Bayi;
 - b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;

- c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - d. jumlah Pojok ASI;
 - e. persentase imunisasi dasar lengkap;
 - f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 - h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
 - i. tersedia kawasan tanpa rokok.
- (4) Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. persentase sekolah ramah anak;
 - d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
 - e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
- (5) Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:
- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
 - b. persentase kasus ABH yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*);
 - c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
 - d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

BAB IV TAHAP PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pengembangan KLA dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

- a. deklarasi;
- b. pelembagaan KLA;
- c. Data Terpilah;
- d. penyusunan RAD KLA;
- e. pelaksanaan;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. pelaporan.

Bagian Kedua
Deklarasi

Pasal 10

Deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan perwujudan komitmen dalam mengawali penyelenggaraan KLA.

Bagian Ketiga
Pelebagaan KLA

Pasal 11

- (1) Pelebagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan membentuk Gugus Tugas KLA dalam rangka mengefektifkan pengembangan KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. sub Gugus Tugas Kelembagaan dan klaster KLA.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Anak;
 - b. Perangkat Daerah lain yang berkaitan;
 - c. aparat penegak hukum;
 - d. unsur masyarakat;
 - e. media massa;
 - f. dunia usaha; dan
 - g. perwakilan Anak.
- (5) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;

- c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa;
- d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Bagian Keempat
Data Terpilah

Pasal 12

- (1) Data Terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c yang menyajikan situasi dan kondisi Anak, dikumpulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Kelima
Penyusunan RAD KLA

Pasal 13

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat.

Bagian Keenam
Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e didasarkan pada RAD KLA.
- (2) Percepatan pelaksanaan KLA dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pihak baik Pemerintah Daerah, masyarakat, media dan dunia usaha serta Anak.
- (3) Dalam rangka percepatan pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak.

Paragraf 2
Kecamatan Layak Anak

Pasal 15

- (1) Kecamatan Layak Anak paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. adanya profil anak;
 - b. adanya forum anak kecamatan;
 - c. partisipasi anak dalam pembentukan kebijakan tingkat kecamatan yang berkaitan dengan anak;
 - d. memiliki sarana bermain dan/atau olah raga yang dapat diakses oleh semua anak;
 - e. memiliki gugus tugas Kecamatan Layak Anak;
 - f. adanya Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
 - g. adanya kebijakan Sekolah Ramah Anak; dan
 - h. memiliki program Keluarga Ramah Anak dan Lingkungan Ramah Anak.
- (2) Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan bertanggungjawab:
 - a. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan; dan
 - b. menyusun Rencana Aksi Kecamatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rencana Aksi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terintegrasi dengan RAD KLA.

Paragraf 3
Desa Layak Anak

Pasal 16

Ketentuan mengenai Desa Layak Anak *mutatis mutandis* dengan ketentuan mengenai Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilakukan secara berkala oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perangkat daerah, kecamatan, dan desa untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijadikan sebagai bahan pelaporan.

Bagian Kedelapan
Pelaporan

Pasal 18

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g dilakukan oleh Gugus Tugas KLA kepada Bupati.

BAB V
PERANGKAT PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 19

Perangkat penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. sistem pembangunan dan pelayanan publik;
- b. Pelayanan kesehatan Ramah Anak;
- c. Keluarga Ramah Anak;
- d. Sekolah Ramah Anak;
- e. Lingkungan Ramah Anak; dan
- f. Pesantren Ramah Anak.

Pasal 20

Perangkat penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VI
PARTISIPASI

Pasal 21

Peran serta masyarakat dan dunia usaha meliputi:

- a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. aktif bersama Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan dan ruang bermain anak;
- d. aktif bersama Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- e. aktif bersama Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan asap rokok, alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta pornografi;
- h. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
- i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan

- j. program, kegiatan dan inovasi lainnya yang mendukung terwujudnya KLA.

Pasal 21

Lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan berperan serta dalam:

- a. berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA; dan
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

Pasal 22

Akademisi dan media dalam pengembangan KLA di daerah berperan:

- a. aktif dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak;
- b. melakukan penelitian, kajian dan pengabdian masyarakat dalam rangka mewujudkan KLA;
- c. memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- d. memberikan perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan tidak mengeksploitasi berita pada media cetak dan elektronik; dan
- e. menjaga nilai-nilai Suku, Ras, Agama, dan Antar Golongan (SARA) dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita terkait kondisi kehidupan anak di masyarakat.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan dalam pengembangan KLA bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Gugus Tugas KLA, Kecamatan Layak Anak, Desa Layak Anak, hasil kegiatan dan penilaian yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 25


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,
MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 34